



**P U T U S A N**  
**Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pts**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDY YANTO Als DEDY Bin GUSTIAN;**
2. Tempat lahir : Nanga Bunut;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 08 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Baiturrahman, Rt.004/Rw.002, Desa Bunut Tengah, Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/33/IX/2023/Sat Res Narkoba tanggal 23 September 2023 dan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor Sp.Kap/33.a/IX/2023/Sat Res Narkoba tanggal 26 September 2023;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 April 2024;

*Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fian Wely, SH, beralamat di Jl.Diponegoro GG. Wala Nomor: 04 B, RT.002/RW.001 Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pts tanggal 14 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pts tanggal 08 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pts tanggal 08 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDY YANTO Als DEDY Bin GUSTIAN telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDY YANTO Als DEDY Bin GUSTIAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi penangkapan dan penahanan selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terhadap Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Plastik Klip berisi Kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 0,09 (Nol Koma Nol Sembilan) Gram;
  - 1 (satu) buah alat Hisap shabu.
  - 2 (dua) buah Sedotan.
  - 1 (satu) buah Sedotan (untuk sendok shabu).
  - 1 (satu) buah Jarum.
  - 1 (satu) buah plastik hitam berukuran kecil.
  - 1 (satu) kantong plastik transparan.
  - 2 (dua) buah Korek Api gas merk Tokai.

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pts



- 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Plus +.
- 1 (satu) buah Timbangan Digital.
- 1 (satu) Unit Handpone merk REDMI warna Silver.

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar memberikan hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut umum mengajukan tanggapan lisan yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-26/O.1.16/Enz.2/11/2023 tanggal 24 November 2023 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa DEDY YANTO Als DEDY Bin GUSTIAN pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di rumah orang tua terdakwa beralamat di Dusun Baiturrahman, Rt.004/Rw.002, Desa Bunut Tengah, Kec. Bunut Hilir, Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib di rumah orang tua terdakwa beralamat di Dusun Baiturrahman, Rt.004/Rw.002, Desa Bunut Tengah, Kec. Bunut Hilir, Kab. Kapuas Hulu terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Kapuas Hulu karena tindak pidana narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang diperoleh terdakwa dari Sdr. ANDRI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sedang berada di kamar di lantai 2 (dua) di rumah orang tua terdakwa menginstal Handphone dihampiri oleh Ayah terdakwa dan mengatakan ada Petugas Kepolisian yang mencari terdakwa. Lalu terdakwa turun ke lantai 1(satu) untuk menemui Petugas Kepolisian yang datang bersama Sdr. ABANG MI'RAJ. Selanjutnya Petugas Kepolisian bertanya kepada terdakwa, apakah Narkotika jenis shabu yang ada padamu masih ada ? karena dalam keadaan takut terdakwa menjawab tidak ada. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan Penggeledahan dikamar terdakwa dan menemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket klip di dalam sebuah kotak Rokok Plus + yang terletak diatas meja, lalu terdakwa langsung mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian Petugas Kepolisian bertanya kepada terdakwa, "apakah masih ada lagi?" dan terdakwa menjawab "tidak ada lagi". Kemudian terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian ke Polsek Bunut Hilir dan selanjutnya terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian ke kantor Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk di mintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang baru terdakwa kenal bernama Sdr. ANDRI yang berada di Pontianak;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. ANDRI dengan cara yaitu pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 terdakwa berkomunikasi dengan Sdr.ANDRI melalui telepon WhatssApp untuk melakukan pemesanan dan pembayaran narkotika tersebut. Kemudian terdakwa melalui Agen Bri link ditempat Sdr. ABANG INTAN di Kecamatan Bunut mengirimkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke akun Dana Sdr. ANDRI, dengan rincian Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk beli narkotika jenis shabu dan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos kirim. Setelah itu terdakwa melalui telepon whastssApp bertanya kepada Sdr. ANDRI, kapan kirimnya ? dan Sdr. ANDRI menjawab akan dikirim hari ini juga. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa mengambil narkotika yang Sdr.ANDRI kirimkan melalui Bus Sentosa yang dipaketkan didalam sebuah kardus bekas Indomie dan terdakwa mengambilnya sendiri di Kec. Boyan Tanjung di tempat penitipan barang Bus Sentosa, yang sebelumnya terdakwa dengan Sdr. ANDRI telah berkomunikasi melalui Handphone untuk proses pengiriman narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut kerumah orang tua terdakwa;

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu ke Sdr. ANDRI dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak mengetahui berapa berat dari Narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari Sdr. ANDRI tersebut, terdakwa hanya menyuruh Sdr. ANDRI untuk mengirim Narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) Klip plastik yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang diamankan dari terdakwa kemudian ditimbang di Pegadaian Putussibau dengan hasil yaitu Surat Keterangan Penimbangan PT. Pegadaian Putussibau No.25.STP/11129/IX/2023 tanggal 23 September 2023 petugas penimbang Ade Candra dan diketahui oleh Pimpinan Muhammad Nur dengan hasil : dengan berat Brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, yang di sisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk di uji ke BBPOM Pontianak dan sisa berat Brutto sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk dijadikan barang bukti di Persidangan;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang diamankan dari terdakwa yang telah disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram dilakukan uji BPOM yaitu Laporan hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak nomor : R-PP.01.01.20A.20A5.09.23.1694 (LP-23.107.11.16.05.0821.K) tanggal 26 September 2023 bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap satu barang bukti shabu yang disita dari terdakwa DEDY YANTO Alias DEDY Bin GUSTIAN adalah sebagai berikutdengan hasil pengujian serbuk berbentuk kristal warna putih **positif mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan 1 menurut UU NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam menjual atau membeli atau menerima narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa DEDY YANTO Als DEDY Bin GUSTIAN pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di rumah orang

*Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pts*





tua terdakwa beralamat di Dusun Baiturrahman, Rt.004/Rw.002, Desa Bunut Tengah, Kec. Bunut Hilir, Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib di rumah orang tua terdakwa beralamat di Dusun Baiturrahman, Rt.004/Rw.002, Desa Bunut Tengah, Kec. Bunut Hilir, Kab. Kapuas Hulu terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Kapuas Hulu karena tindak pidana narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang diperoleh terdakwa dari Sdr. ANDRI;
- Bahwa terdakwa sedang berada dikamar dilantai 2 (dua) dirumah orang tua terdakwa menginstal Handphone dihampiri oleh Ayah terdakwa dan mengatakan ada Petugas Kepolisian yang mencari terdakwa. Lalu terdakwa turun ke lantai 1(satu) untuk menemui Petugas Kepolisian yang datang bersama Sdr. ABANG MI'RAJ. Selanjutnya Petugas Kepolisian bertanya kepada terdakwa, apakah Narkotika jenis shabu yang ada padamu masih ada? karena dalam keadaan takut terdakwa menjawab tidak ada. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan Penggeledahan dikamar terdakwa dan menemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket klip di dalam sebuah kotak Rokok Plus + yang terletak diatas meja, lalu terdakwa langsung mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian Petugas Kepolisian bertanya kepada terdakwa, “apakah masih ada lagi?” dan terdakwa menjawab “tidak ada lagi”. Kemudian terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian ke Polsek Bunut Hilir dan selanjutnya terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian ke kantor Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk di mintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang baru terdakwa kenal bernama Sdr. ANDRI yang berada di Pontianak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa mengambil narkotika yang Sdr.ANDRI kirimkan melalui Bus Sentosa yang dipaketkan didalam sebuah kardus bekas Indomie dan terdakwa mengambilnya sendiri di Kec. Boyan Tanjung di tempat penitipan

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang Bus Sentosa, yang sebelumnya terdakwa dengan Sdr. ANDRI telah berkomunikasi melalui Handphone untuk proses pengiriman narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut kerumah orang tua terdakwa;

- Bahwa 2 (dua) Klip plastik yang diduga berisi Narkoba jenis shabu yang diamankan dari terdakwa kemudian ditimbang di Pegadaian Putussibau dengan hasil yaitu Surat Keterangan Penimbangan PT. Pegadaian Putussibau No.25.STP/11129/IX/2023 tanggal 23 September 2023 petugas penimbang Ade Candra dan diketahui oleh Pimpinan Muhammad Nur dengan hasil : dengan berat Brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, yang di sisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk di uji ke BBPOM Pontianak dan sisa berat Brutto sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk dijadikan barang bukti di Persidangan;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang diamankan dari terdakwa yang telah disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram dilakukan uji BPOM yaitu Laporan hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak nomor : R-PP.01.01.20A.20A5.09.23.1694 (LP-23.107.11.16.05.0821.K) tanggal 26 September 2023 bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap satu barang bukti shabu yang disita dari terdakwa DEDY YANTO Alias DEDY Bin GUSTIAN adalah sebagai berikutdengn hasil pengujian serbuk berbentuk kristal warna putih **positif mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkoba golongan 1 menurut UU NO 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menyimpan atau menguasai narkoba jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

**ATAU**

## **KETIGA**

Bahwa Terdakwa DEDY YANTO Als DEDY Bin GUSTIAN pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di rumah orang tua terdakwa beralamat di Dusun Baiturrahman, Rt.004/Rw.002, Desa Bunut Tengah, Kec. Bunut Hilir, Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***“menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri”***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib di rumah orang tua terdakwa beralamat di Dusun Baiturrahman, Rt.004/Rw.002, Desa Bunut Tengah, Kec. Bunut Hilir, Kab. Kapuas Hulu terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Kapuas Hulu karena tindak pidana narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang diperoleh terdakwa dari Sdr. ANDRI;
- Bahwa terdakwa sedang berada dikamar dilantai 2 (dua) dirumah orang tua terdakwa menginstal Handphone dihampiri oleh Ayah terdakwa dan mengatakan ada Petugas Kepolisian yang mencari terdakwa. Lalu terdakwa turun ke lantai 1(satu) untuk menemui Petugas Kepolisian yang datang bersama Sdr. ABANG MI'RAJ. Selanjutnya Petugas Kepolisian bertanya kepada terdakwa, apakah Narkotika jenis shabu yang ada padamu masih ada ? karena dalam keadaan takut terdakwa menjawab tidak ada. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan Penggeledahan dikamar terdakwa dan menemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket klip di dalam sebuah kotak Rokok Plus + yang terletak diatas meja, lalu terdakwa langsung mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian Petugas Kepolisian bertanya kepada terdakwa, “apakah masih ada lagi?” dan terdakwa menjawab “tidak ada lagi”. Kemudian terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian ke Polsek Bunut Hilir dan selanjutnya terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian ke kantor Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk di mintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang baru terdakwa kenal bernama Sdr. ANDRI yang berada di Pontianak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa mengambil narkotika yang Sdr.ANDRI kirimkan melalui Bus Sentosa yang dipaketkan didalam sebuah kardus bekas Indomie dan terdakwa mengambilnya sendiri di Kec. Boyan Tanjung di tempat penitipan barang Bus Sentosa, yang sebelumnya terdakwa dengan Sdr. ANDRI telah berkomunikasi melalui Handphone untuk proses pengiriman narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut kerumah orang tua terdakwa di Desa Bunut Tengah, Kec. Bunut Hilir, Kab. Kapuas Hulu, Sesampainya pada hari yang sama

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 09.00 wib terdakwa langsung menuju kamar terdakwa dilantai 2 (dua) dan langsung membuka kotak kardus indomie yang dikirim Sdr.SNDRI tersebut yang isinya ada narkoba jenis shabu yang masih dilakban, lalu terdakwa membuka lakban tersebut dan terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara yaitu pertama-tama terdakwa menyiapkan pipet, kaca, korek api, jarum, botol cap lasegar, setelah itu terdakwa merakit bong, cara terdakwa merakit bong yaitu terdakwa siapkan gunting untuk dipakai melobangi tutup botol tersebut, tutup botol tersebut terdakwa buat menjadi 2 (dua) lobang kemudian masing-masing lobang terdakwa masukan sedotan/pipet, setelah sedotan/pipet tersebut sudah terpasang disetiap lobang, kemudian terdakwa memasukan kaca yang berbentuk bulat panjang seukuran sedotan/pipet ke salah satu sedotan/pipet tersebut setelah itu terdakwa masukan Narkoba jenis shabu kedalam kaca, kemudian kaca tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api dan kemudian sedotan/pipet yang tidak dimasukan kaca tersebut terdakwa masukan kemulut kemudian terdakwa hisap dan cara hisapnya beda sama rokok, hisap menggunakan napas tenggorokan, namun Narkoba jenis shabu tersebut tidak seluruhnya habis digunakan terdakwa dan ada sisa dengan berat Brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram terdakwa simpan didalam sebuah kotak Rokok Plus + yang diletakkan diatas meja;

- Bahwa terdakwa mengakui Narkoba jenis shabu tersebut tidak untuk di jual lagi, melainkan akan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa menerangkan Pertama kali menggunakan Narkoba jenis shabu pada tahun 2021;
- Bahwa terdakwa mengakui sebelum dilakukan penangkapan bahwa terdakwa ada menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi/menggunakan Narkoba jenis Shabu, yaitu selera untuk makan, penglihatan terdakwa lebih terang dan tidak ada rasa ngantuk;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang diamankan dari terdakwa yang telah disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram dilakukan uji BPOM yaitu Laporan hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak nomor : R-PP.01.01.20A.20A5.09.23.1694 (LP-23.107.11.16.05.0821.K) tanggal 26 September 2023 bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap satu barang bukti shabu yang disita dari terdakwa DEDY YANTO Alias DEDY Bin GUSTIAN adalah sebagai

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pts



berikut dengan hasil pengujian serbuk berbentuk kristal warna putih **positif mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan 1 menurut UU NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Hasil Urinalisis dari Rumah Sakit dr. Achmad Diponegoro terkait pemeriksaan urin terhadap terdakwa DEDY YANTO Alias DEDY Bin GUSTIAN tertanggal 23 September 2023 yang ditandatangani Petugas Pemeriksa Rizka Pebriyanti.A.Md.AK dengan hasil pemeriksaan **positif mengandung Methamphetamine**;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Satri Maulana**, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Dedy Yanto Als Dedy karena menguasai memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket;
  - Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, sekitar pukul 16.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Baiturrahman, RT. 004 RW. 002, Desa Bunut Tengah, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
  - Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Sat Resnarkoba Res KH mendapati informasi bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 akan ada transaksi narkotika jenis sabu di Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB anggota Sat Res Narkoba Res KH langsung melakukan penyelidikan dan berangkat menuju Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Setelah tiba di Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian anggota Sat Narkoba Res KH melakukan observasi

*Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pts*



di seputara Desa Bunut Tengah, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Setelah melakukan observasi anggota Sat Res Naroba Res KH pun langsung menuju kediaman Saksi Abang Mi'raj dan setelah diamankan, kemudian Saksi Abang Mi'raj pun langsung di interogasi secara lisan dan dari pengakuan Saksi Abang Mi'raj, memang benar pernah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada para pembeli, akan tetapi narkoba jenis sabu tersebut bukan miliknya, melainkan milik Terdakwa. Kemudian setelah mendengar penjelasan Saksi Abang Mi'raj, anggota Sat Narkoba Res KH bersama-sama dengan Saksi Abang Mi'raj langsung menuju ke rumah kediaman Terdakwa. Setelah tiba di rumah kediaman Terdakwa, anggota Sat Narkoba Res KH pun langsung melakukan interogasi secara lisan terhadap Terdakwa dan menanyakan di mana Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu, akan tetapi Terdakwa menjawab tidak ada menyimpan narkoba jenis sabu. Kemudian Anggota Sat Narkoba Res KH pun langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, setelah digeledah ditemukan narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya. Kemudian Terdakwa dibawa ke Mapolres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di temukan 2 (dua) klip plastik narkoba jenis sabu yang tersimpan di dalam kotak rokok merek plus, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah sedotan (dibentuk untuk menyendok sabu), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah plastik hitam berukuran kecil, 1 (satu) kantong plastik transparan, 2 (dua) buah korek api gas merek Tokai, dan 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) klip plastik narkoba jenis sabu yang tersimpan di dalam kotak rokok merek plus, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah sedotan (dibentuk untuk menyendok sabu), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah plastik hitam berukuran kecil, 1 (satu) kantong plastik transparan, 2 (dua) buah korek api gas merek Tokai ditemukan di atas meja yang ada di kamar Terdakwa. Sedangkan barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di atas plafon kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditimbang narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa yang melihat penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa adalah Kepala Dusun, 1 (satu) orang masyarakat sekitar dan 3 (tiga) orang rekan anggota polisi;
- Bahwa orang tua Terdakwa tidak mengetahui ada narkoba jenis sabu di rumah tersebut;

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ada bagian dari narkoba jenis sabu tersebut yang sudah digunakan;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa ada menggunakan bagian dari narkoba jenis sabu tersebut. Dan ia menggunakannya seorang diri di kamar;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. Andri yang berada di Pontianak;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Andri melalui pesan Whatsapp dan kemudian mengirimkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer uang tersebut Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk Sdr. Andri dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian Sdr. Andri mengirimkan narkoba jenis sabu tersebut ke Boyan Tanjung menggunakan bus Sentosa dan di terima oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap dalam 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa yang membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket paket agar mudah ketika akan digunakan;
- Bahwa Saksi Abang Mi'raj pernah diberi cuma-cuma oleh Terdakwa narkoba jenis sabu untuk digunakan;
- Bahwa alasan Terdakwa memberi narkoba jenis sabu pada Saksi Abang Mi'raj adalah karena jika Saksi Abang Mi'raj memiliki narkoba jenis sabu, ia juga memberi pada Terdakwa untuk digunakan;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa berikan pada Saksi Abang Mi'raj merupakan bagian dari barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan tersebut adalah milik Saksi Abang Mi'raj dan digunakan untuk menimbang emas;
- Bahwa Saksi Abang Mi'raj mengakui 1 (satu) buah timbangan yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah miliknya, akan tetapi menurut keterangan Saksi Abang Mi'raj timbangan tersebut sudah dijual pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dan atau dilengkapi surat-surat yang sah/ dokumen dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membeli, menguasai, untuk dijual atau mengkonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman;

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu agar kuat bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang dibakar;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target Sat Narkoba Res Kapuas Hulu;
- Bahwa saat gelar perkara Terdakwa ada upaya akan dilakukan assesment akan tetapi tidak dapat dilakukan karena ada ditemukan timbangan saat penggeledahan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Oktarino Repandi**, di bawah janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Dedy Yanto Als Dedy karena menguasai memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, sekitar pukul 16.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Baiturrahman, RT. 004 RW. 002, Desa Bunut Tengah, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Sat Resnarkoba Res KH mendapati informasi bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 akan ada transaksi narkoba jenis sabu di Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB anggota Sat Res Narkoba Res KH langsung melakukan penyelidikan dan berangkat menuju Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Setelah tiba di Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian anggota Sat Narkoba Res KH melakukan observasi di seputara Desa Bunut Tengah, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Setelah melakukan observasi anggota Sat Res Narkoba Res KH pun langsung menuju kediaman Saksi Abang Mi'raj dan setelah diamankan, kemudian Saksi Abang Mi'raj pun langsung di interogasi secara lisan dan dari pengakuan Saksi Abang Mi'raj, memang benar pernah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada para pembeli, akan tetapi narkoba jenis sabu tersebut bukan miliknya, melainkan milik Terdakwa. Kemudian setelah

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pts





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar penjelasan Saksi Abang Mi'raj, anggota Sat Narkoba Res KH bersama-sama dengan Saksi Abang Mi'raj langsung menuju ke rumah kediaman Terdakwa. Setelah tiba di rumah kediaman Terdakwa, anggota Sat Narkoba Res KH pun langsung melakukan interrogasi secara lisan terhadap Terdakwa dan menanyakan di mana Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu, akan tetapi Terdakwa menjawab tidak ada menyimpan narkotika jenis sabu. Kemudian Anggota Sat Narkoba Res KH pun langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, setelah digeledah ditemukan narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya. Kemudian Terdakwa dibawa ke Mapolres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di temukan 2 (dua) klip plastik narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam kotak rokok merek plus, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah sedotan (dibentuk untuk menyendok sabu), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah plastik hitam berukuran kecil, 1 (satu) kantong plastik transparan, 2 (dua) buah korek api gas merek Tokai, dan 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) klip plastik narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam kotak rokok merek plus, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah sedotan (dibentuk untuk menyendok sabu), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah plastik hitam berukuran kecil, 1 (satu) kantong plastik transparan, 2 (dua) buah korek api gas merek Tokai ditemukan di atas meja yang ada di kamar Terdakwa. Sedangkan barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di atas plafon kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditimbang narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa yang melihat penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa adalah Kepala Dusun, 1 (satu) orang masyarakat sekitar dan 3 (tiga) orang rekan anggota polisi;
- Bahwa orang tua Terdakwa tidak mengetahui ada narkotika jenis sabu di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ada bagian dari narkotika jenis sabu tersebut yang sudah digunakan;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa ada menggunakan bagian dari narkotika jenis sabu tersebut. Dan ia menggunakannya seorang diri di kamar;

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. Andri yang berada di Pontianak;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Andri melalui pesan Whatsapp dan kemudian mengirimkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer uang tersebut Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk Sdr. Andri dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian Sdr. Andri mengirimkan narkoba jenis sabu tersebut ke Boyan Tanjung menggunakan bus Sentosa dan di terima oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap dalam 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa yang membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket paket agar mudah ketika akan digunakan;
- Bahwa Saksi Abang Mi'raj pernah diberi cuma-cuma oleh Terdakwa narkoba jenis sabu untuk digunakan;
- Bahwa alasan Terdakwa memberi narkoba jenis sabu pada Saksi Abang Mi'raj adalah karena jika Saksi Abang Mi'raj memiliki narkoba jenis sabu, ia juga memberi pada Terdakwa untuk digunakan;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa berikan pada Saksi Abang Mi'raj merupakan bagian dari barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan tersebut adalah milik Saksi Abang Mi'raj dan digunakan untuk menimbang emas;
- Bahwa Saksi Abang Mi'raj mengakui 1 (satu) buah timbangan yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah miliknya, akan tetapi menurut keterangan Saksi Abang Mi'raj timbangan tersebut sudah dijual pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dan atau dilengkapi surat-surat yang sah/ dokumen dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membeli, menguasai, untuk dijual atau mengkonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu agar kuat bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang dibakar;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target Sat Narkoba Res Kapuas Hulu;

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat gelar perkara Terdakwa ada upaya akan dilakukan assesment akan tetapi tidak dapat dilakukan karena ada ditemukan timbangan saat penggeledahan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Abang Mi'Raj**, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini dihadirkan di persidangan sehubungan dengan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dedy Yanto karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah orangtua Terdakwa Dusun Baiturrahman RT 004 RW 002, Desa Bunut Tengah, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pada saat Saksi sedang tidur, Saksi didatangi oleh 3 (tiga) orang petugas kepolisian dan menanyakan apakah Saksi menjual narkotika jenis sabu, saat itu Saksi menjawab narkotika jenis sabu tersebut bukan milik Saksi melainkan milik Terdakwa dan Saksi hanya sebagai perantara saja bila ada orang yang akan membeli sabu tersebut, kemudian Saksi pun di bawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung penangkapan Terdakwa, karena penangkapan terhadap Terdakwa di lakukan di kamar Terdakwa yang berada di lantai atas, dan Saksi hanya menunggu di lantai bawah;
- Bahwa Saksi melihat setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas memperlihatkan barang bukti narkotika tersebut pada Saksi, akan tetapi Saksi tidak mengetahui di mana tepatnya barang bukti narkotika jenis sabu tersebut ditemukan;
- Bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut miliknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjualkan narkotika jenis sabu milik Terdakwa, Saksi hanya pernah di suruh 1 (satu) kali oleh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu pada Sdr. Reza;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. Reza memesan narkotika jenis sabu tersebut pada Terdakwa;

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengantar narkoba jenis sabu Terdakwa tidak memberi Saksi upah berupa uang, hanya Saksi bisa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama Terdakwa secara cuma-cuma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui narkoba jenis sabu yang Terdakwa beri pada Saksi untuk digunakan merupakan bagian sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu yang diberi oleh Terdakwa tersebut di lantai atas rumah Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama, saat itu bong sudah di rakit dan siap untuk digunakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapat dari mana, akan tetapi Terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu tersebut di dapat dari Pontianak;
- Bahwa ada dilakukan tes urine pada Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba agar kuat bekerja bangunan;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti timbangan yang di temukan saat penggeledahan Terdakwa. Timbangan tersebut milik Saksi yang telah Saksi gadaikan pada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menggadaikan timbangan tersebut pada Terdakwa karena Saksi tidak memiliki barang lain yang bisa digadaikan;
- Bahwa barang bukti alat hisap sabu yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa, merupakan alat hisap sabu yang Saksi gunakan saat bersama-sama Terdakwa memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin/ dokumen menyimpan, memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenal narkoba kurang lebih sejak 1 (satu) tahun lalu, Saksi mengenal narkoba dari teman-teman di Boyan;
- Bahwa setelah memakai narkoba jenis sabu Saksi menjadi lebih bersemangat dalam bekerja;
- Bahwa Saksi tidak di tahan oleh penyidik kepolisian karena tidak ada ditemukan barang bukti pada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini dihadapkan di persidangan karena ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa di Dusun Baiturrahman RT.004 RW.002, Desa Bunut Tengah, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, narkoba jenis sabu yang Terdakwa miliki sebanyak 2 (dua) klip. Dan setelah ditimbang Terdakwa baru mengetahui berat narkoba jenis sabu tersebut seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sedang berada di kamar Terdakwa yang ada di lantai 2 (dua) di rumah orang tua Terdakwa. Kemudian datang ayah Terdakwa yang mengatakan bahwa ada petugas kepolisian yang mencari Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung menuju lantai satu untuk menemui petugas kepolisian tersebut, saat itu Terdakwa juga ada melihat Saksi Abang Mi'Raj. Petugas Kepolisian bertanya pada Terdakwa, apakah Terdakwa masih ada menyimpan narkoba jenis sabu, karena dalam keadaan takut Terdakwa menjawab tidak ada. Kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa. Dan setelah digeledah, petugas kepolisian menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip di dalam kotak rokok Plus + yang terletak di atas meja dan Terdakwapun mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah petugas kepolisian mendapat informasi Saksi Abang Mi'raj ada menjual narkoba jenis sabu. Dan setelah Saksi Abang Mi'raj diamankan, Saksi Abang Mi'raj mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang biasa dia serahkan ke orang-orang yang ingin menggunakan sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu adalah agar tidak letih/lelah bekerja sebagai tukang harian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seorang yang baru Terdakwa kenal bernama Sdr. Andri yang berada di Pontianak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Andri dengan cara menghubunginya melalui pesan whatsapp, dan setelah itu

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh Sdr. Andri untuk mengirimkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Andri pada hari Minggu tanggal 17 September 2023;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada Sdr. Andri. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sisanya untuk Sdr. Andri;
- Bahwa Sdr. Andri mengirim narkoba jenis sabu tersebut melalui Bus Sentosa, dan keesokan harinya jam setengah 6 pagi Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut, kemudian narkoba jenis sabu tersebut langsung Terdakwa gunakan;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut di pakatkan oleh Sdr. Andri bersama dengan buah agar tidak ada yang curiga. Dan Terdakwalah yang meminta Sdr. Andri memaketkan narkoba jenis sabu tersebut bersama buah;
- Bahwa Sdr. Andri mengirimkan 1 (satu) palastik kalip narkoba jenis sabu, akan tetapi awalnya Terdakwa tidak mengetahui beratnya berapa gram sampai ditimbang oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa yang membagi narkoba jenis sabu tersebut menggunakan pipet sebagai sendok untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam plastik klip;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Abang Mi'raj untuk mengantar narkoba jenis sabu pada Sdr. Reza karena Terdakwa percaya pada Saksi Abang Mi'raj. Dan saja juga mengajak Saksi Abang Mi'raj untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa Sdr. Reza tidak ada membayar narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang diantarkan oleh Saksi Abang Mi'raj;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa serahkan pada Saksi Abang Mi'raj untuk diantar ke Sdr. Reza sudah lama habis. Narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian pada tanggal 22 September 2023 tidak pernah Terdakwa bagi-bagi atau Terdakwa jual pada orang lain karena narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa pada saat penggeledahan petugas kepolisian ada menemukan 1 (satu) buah timbangan digital. Timbangan digital tersebut milik Saksi Abang Mi'raj yang telah digadaikan pada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan semuanya Terdakwa simpan di laci meja, kecuali timbangan Terdakwa simpan di atas

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dek. Timbangan tersebut Terdakwa simpan di atas dek karena Terdakwa takut dituduh menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan timbangan tersebut 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa diamankan Saksi Abang Mi'raj datang untuk menggadaikan timbangan tersebut, Terdakwa menerima karena Saksi Abang Mi'raj mengatakan sedang butuh uang;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, sebelum Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkoba jenis Sabu tersebut pertama-tama Terdakwa menyiapkan pipet, kaca, korek api, jarum, botol, setelah itu Terdakwa merakit bong, cara Terdakwa merakit bong yaitu Terdakwa siapkan gunting untuk dipakai melubangi tutup botol tersebut, tutup botol tersebut Terdakwa buat menjadi 2 (dua) lobang kemudian masing-masing lobang Terdakwa masukan sedotan atau pipet, setelah sedotan atau pipet tersebut sudah terpasang di setiap lubang, kemudian Terdakwa memasukan kaca yang berbentuk bulat panjang seukuran sedotan atau pipet ke salah satu sedotan atau pipet tersebut setelah itu Terdakwa masukan Narkoba jenis Sabu ke dalam kaca, kemudian kaca tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api dan kemudian sedotan atau pipet yang tidak dimasukan kaca tersebut Terdakwa masukan ke mulut kemudian Terdakwa hisap dan cara hisapnya berbeda sama rokok, hisap menggunakan napas tenggorokan;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkoba dari teman-teman Terdakwa kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkoba karena setres akibat bercerai;
- Bahwa selain membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Andri, biasanya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Sri Ningsih;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli di persidangan;

Bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan bukti Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pts

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor R-PP.01.01.20A.20A5.09.23.1694 (LP-23.107.11.16.05.0821.K) tanggal 26 September 2023 bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap satu barang bukti shabu yang disita dari Terdakwa Dedy Yanto Alias Dedy Bin Gustian adalah sebagai berikut dengan hasil pengujian serbuk berbentuk kristal warna putih **positif mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan 1 menurut UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Surat Keterangan Penimbangan Nomor 25.STP/11129/IX/2023 tanggal 23 September 2023 petugas penimbang Ade Candra dan diketahui oleh Pimpinan Muhammad Nur dengan hasil: dengan berat Brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, yang di sisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk di uji ke BBPOM Pontianak dan sisa berat Brutto sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk dijadikan barang bukti di Persidangan;
- Surat Hasil Urinalisis terhadap Terdakwa Dedy Yanto Alias Dedy Bin Gustian dari Rumah Sakit dr. Achmad Diponegoro tertanggal 23 September 2023 yang ditandatangani Petugas Pemeriksa Rizka Pebriyanti.A.Md.AK dan dr. I Gede Ardy Surya, Sp. PK selaku Dokter Penanggung Jawab dengan hasil pemeriksaan positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
2. 1 (satu) buah alat hisap shabu;
3. 2 (dua) buah sedotan;
4. 1 (satu) buah sedotan (untuk sendok shabu);
5. 1 (satu) buah jarum;
6. 1 (satu) buah plastik hitam berukuran kecil;
7. 1 (satu) kantong plastik transparan;
8. 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai;
9. 1 (satu) buah kotak rokok merk Plus +;
10. 1 (satu) buah timbangan digital;
11. 1 (satu) unit handpone merk REDMI warna Silver;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan dan turut dipertimbangkan;

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pts



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Dedy Yanto Dedy Yanto ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saksi Satri Maulana, Saksi Oktarino Repandi dan rekan-rekan pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa Dedy Yanto Dedy Yanto di Dusun Baiturrahman RT.004 RW.002, Desa Bunut Tengah, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa Dedy Yanto Dedy Yanto diamankan oleh petugas kepolisian, narkoba jenis sabu yang Terdakwa Dedy Yanto Dedy Yanto miliki sebanyak 2 (dua) klip. Dan setelah ditimbang Terdakwa Dedy Yanto Dedy Yanto baru mengetahui berat narkoba jenis sabu tersebut seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Nomor 25.STP/11129/IX/2023 tanggal 23 September 2023 petugas penimbang Ade Candra dan diketahui oleh Pimpinan Muhammad Nur dengan hasil: dengan berat Brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, yang di sisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk di uji ke BBPOM Pontianak dan sisa berat Brutto sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk dijadikan barang bukti di Persidangan;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor R-PP.01.01.20A.20A5.09.23.1694 (LP-23.107.11.16.05.0821.K) tanggal 26 September 2023 bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap satu barang bukti shabu yang disita dari Terdakwa Dedy Yanto Alias Dedy Bin Gustian adalah sebagai berikut dengan hasil pengujian serbuk berbentuk kristal warna putih **positif mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkoba golongan 1 menurut UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Dedy Yanto Dedy Yanto sedang berada di kamar Terdakwa Dedy Yanto Dedy Yanto yang ada di lantai 2 (dua) di rumah orang tua Terdakwa Dedy Yanto Dedy Yanto. Kemudian datang ayah Terdakwa Dedy Yanto Dedy Yanto yang mengatakan bahwa ada petugas kepolisian yang mencari Terdakwa Dedy Yanto Dedy Yanto. Kemudian Terdakwa Dedy Yanto Dedy Yanto langsung menuju lantai satu untuk

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui petugas kepolisian tersebut, saat itu Terdakwa Dedy Yanto juga ada melihat Saksi Abang Mi'Raj. Petugas Kepolisian bertanya pada Terdakwa Dedy Yanto, apakah Terdakwa Dedy Yanto masih ada menyimpan narkoba jenis sabu, karena dalam keadaan takut Terdakwa Dedy Yanto menjawab tidak ada. Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa Dedy Yanto. Dan setelah digeledah, petugas kepolisian menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip di dalam kotak rokok Plus + yang terletak di atas meja dan Terdakwa Dedy Yantopun mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa Dedy Yanto. Kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa Dedy Yanto untuk dimintai keterangan;

- Bahwa benar Terdakwa Dedy Yanto ditangkap setelah petugas kepolisian mendapat informasi Saksi Abang Mi'raj ada menjual narkoba jenis sabu. Dan setelah Saksi Abang Mi'raj diamankan, Saksi Abang Mi'raj mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang biasa dia serahkan ke orang-orang yang ingin menggunakan sabu adalah milik Terdakwa Dedy Yanto;
- Bahwa benar Terdakwa Dedy Yanto mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Andri dengan cara menghubunginya melalui pesan whatsapp, dan setelah itu Terdakwa Dedy Yanto menyuruh Sdr. Andri untuk mengirimkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa Dedy Yanto memesan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Andri pada hari Minggu tanggal 17 September 2023;
- Bahwa benar Terdakwa Dedy Yanto mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada Sdr. Andri. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sisanya untuk Sdr. Andri;
- Bahwa benar Sdr. Andri mengirim narkoba jenis sabu tersebut melalui Bus Sentosa, dan keesokan harinya jam setengah 6 pagi Terdakwa Dedy Yanto mengambil narkoba jenis sabu tersebut, kemudian narkoba jenis sabu tersebut langsung Terdakwa Dedy Yanto gunakan;
- Bahwa benar Narkoba jenis sabu tersebut di paketkan oleh Sdr. Andri bersama dengan buah agar tidak ada yang curiga. Dan Terdakwa Dedy Yantolah yang meminta Sdr. Andri memaketkan narkoba jenis sabu tersebut bersama buah;
- Bahwa benar Terdakwa Dedy Yanto yang membagi narkoba jenis sabu tersebut menggunakan pipet sebagai sendok untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam plastik klip;

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pts





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Dedy Yanto menyuruh Saksi Abang Mi'raj untuk mengantar narkoba jenis sabu pada Sdr. Reza karena Terdakwa Dedy Yanto percaya pada Saksi Abang Mi'raj. Dan saja juga mengajak Saksi Abang Mi'raj untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa benar Sdr. Reza tidak ada membayar narkoba jenis sabu milik Terdakwa Dedy Yanto yang diantarkan oleh Saksi Abang Mi'raj;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu yang Terdakwa Dedy Yanto serahkan pada Saksi Abang Mi'raj untuk diantar ke Sdr. Reza sudah lama habis. Narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian pada tanggal 22 September 2023 tidak pernah Terdakwa Dedy Yanto bagi-bagi atau Terdakwa Dedy Yanto jual pada orang lain karena narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa Dedy Yanto gunakan sendiri;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan petugas kepolisian ada menemukan 1 (satu) buah timbangan digital. Timbangan digital tersebut milik Saksi Abang Mi'raj yang telah digadaikan pada Terdakwa Dedy Yanto 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa Dedy Yanto diamankan karena Saksi Abang Mi'raj mengatakan sedang butuh uang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan semuanya Terdakwa Dedy Yanto simpan di laci meja, kecuali timbangan Terdakwa Dedy Yanto simpan di atas dek. Timbangan tersebut Terdakwa Dedy Yanto simpan di atas dek karena Terdakwa Dedy Yanto takut dituduh menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar terakhir kali Terdakwa Dedy Yanto menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, sebelum Terdakwa Dedy Yanto diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa benar cara Terdakwa Dedy Yanto menggunakan Narkoba jenis Sabu tersebut pertama-tama Terdakwa Dedy Yanto menyiapkan pipet, kaca, korek api, jarum, botol, setelah itu Terdakwa Dedy Yanto merakit bong, cara Terdakwa Dedy Yanto merakit bong yaitu Terdakwa Dedy Yanto siapkan gunting untuk dipakai melubangi tutup botol tersebut, tutup botol tersebut Terdakwa Dedy Yanto buat menjadi 2 (dua) lobang kemudian masing-masing lobang Terdakwa Dedy Yanto masukan sedotan atau pipet, setelah sedotan atau pipet tersebut sudah terpasang di setiap lubang, kemudian Terdakwa Dedy Yanto memasukan kaca yang berbentuk bulat panjang seukuran sedotan atau pipet ke salah satu sedotan atau pipet tersebut setelah itu Terdakwa Dedy Yanto masukan Narkoba jenis Sabu ke dalam kaca, kemudian kaca tersebut Terdakwa Dedy Yanto bakar

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pts



menggunakan korek api dan kemudian sedotan atau pipet yang tidak dimasukan kaca tersebut Terdakwa Dedy Yanto masukan ke mulut kemudian Terdakwa Dedy Yanto hisap dan cara hisapnya berbeda sama rokok, hisap menggunakan napas tenggorokan;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa Dedy Yanto memakai narkoba jenis sabu adalah agar tidak letih/lelah bekerja sebagai tukang harian;
- Bahwa benar Terdakwa Dedy Yanto mengenal narkoba dari teman-teman Terdakwa Dedy Yanto kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu. Terdakwa Dedy Yanto pertama kali menggunakan narkoba karena setres akibat bercerai;
- Bahwa benar Terdakwa Dedy Yanto tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yaitu alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian dengan Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum serta didukung pula oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Dedy Yanto Als Dedy Bin Gustian**;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, melanggar hukum yang tertulis baik hukum formil dan materiil, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga penggunaan Narkotika Golongan I tidak diperbolehkan selain untuk tujuan sesuai Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang mengandung zat metamfetamina termasuk dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang telah menentukan secara tegas bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Dedy Yanto Dedy Yanto ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saksi Satri Maulana, Saksi Oktarino Repandi dan rekan-rekan pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa Dedy Yanto Dedy Yanto di Dusun Baiturrahman RT.004 RW.002, Desa Bunut Tengah, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu karena Terdakwa Dedy Yanto Dedy Yanto memiliki sebanyak 2 (dua) klip narkotika jenis sabu. Dan setelah ditimbang Terdakwa Dedy Yanto Dedy Yanto baru mengetahui berat narkotika jenis sabu tersebut seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Nomor 25.STP/11129/IX/2023 tanggal 23 September 2023 petugas penimbang Ade Candra dan diketahui oleh Pimpinan Muhammad Nur dengan hasil: dengan berat Brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, yang di sisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk di uji ke BBPOM Pontianak dan sisa berat Brutto sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk dijadikan barang bukti di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor R-PP.01.01.20A.20A5.09.23.1694 (LP-23.107.11.16.05.0821.K) tanggal 26 September 2023 bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap satu barang bukti shabu yang disita dari Terdakwa Dedy Yanto Alias Dedy Bin Gustian adalah sebagai berikut dengan hasil pengujian serbuk berbentuk kristal warna putih **positif mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan 1 menurut UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa Dedy Yanto mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Andri dengan cara menghubunginya melalui pesan whatsapp, dan setelah itu Terdakwa Dedy Yanto menyuruh Sdr. Andri untuk mengirimkan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dedy Yanto memesan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Andri pada hari Minggu tanggal 17 September 2023;

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Dedy Yanto mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada Sdr. Andri. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sisanya untuk Sdr. Andri;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu tersebut di paketkan oleh Sdr. Andri bersama dengan buah agar tidak ada yang curiga. Dan Terdakwa Dedy Yantolah yang meminta Sdr. Andri memaketkan narkoba jenis sabu tersebut bersama buah;

Menimbang, bahwa Sdr. Andri mengirim narkoba jenis sabu tersebut melalui Bus Sentosa, dan keesokan harinya jam setengah 6 pagi Terdakwa Dedy Yanto mengambil narkoba jenis sabu tersebut, kemudian narkoba jenis sabu tersebut langsung Terdakwa Dedy Yanto gunakan;

Menimbang, bahwa benar terakhir kali Terdakwa Dedy Yanto menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, sebelum Terdakwa Dedy Yanto diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa Dedy Yanto menggunakan Narkoba jenis Sabu tersebut pertama-tama Terdakwa Dedy Yanto menyiapkan pipet, kaca, korek api, jarum, botol, setelah itu Terdakwa Dedy Yanto merakit bong, cara Terdakwa Dedy Yanto merakit bong yaitu Terdakwa Dedy Yanto siapkan gunting untuk dipakai melubangi tutup botol tersebut, tutup botol tersebut Terdakwa Dedy Yanto buat menjadi 2 (dua) lobang kemudian masing-masing lobang Terdakwa Dedy Yanto masukan sedotan atau pipet, setelah sedotan atau pipet tersebut sudah terpasang di setiap lubang, kemudian Terdakwa Dedy Yanto memasukan kaca yang berbentuk bulat panjang seukuran sedotan atau pipet ke salah satu sedotan atau pipet tersebut setelah itu Terdakwa Dedy Yanto masukan Narkoba jenis Sabu ke dalam kaca, kemudian kaca tersebut Terdakwa Dedy Yanto bakar menggunakan korek api dan kemudian sedotan atau pipet yang tidak dimasukan kaca tersebut Terdakwa Dedy Yanto masukan ke mulut kemudian Terdakwa Dedy Yanto hisap dan cara hisapnya berbeda sama rokok, hisap menggunakan napas tenggorokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Urinalisis terhadap Terdakwa Dedy Yanto Alias Dedy Bin Gustian dari Rumah Sakit dr. Achmad Diponegoro tertanggal 23 September 2023 yang ditandatangani Petugas Pemeriksa Rizka Pebriyanti.A.Md.AK dan dr. I Gede Ardy Surya, Sp. PK selaku

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pts





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Penanggung Jawab dengan hasil pemeriksaan positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa Dedy Yanto memakai narkoba jenis sabu adalah agar tidak letih/lelah bekerja sebagai tukang harian;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dedy Yanto mengenal narkoba dari teman-teman Terdakwa Dedy Yanto kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu. Terdakwa Dedy Yanto pertama kali menggunakan narkoba karena stres akibat bercerai;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dedy Yanto tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur "*Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun, untuk itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dilakukan pembinaan (aspek edukatif) kepada orang yang telah melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam masyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana ini, benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dan status barang bukti akan dinyatakan Majelis Hakim bersama-sama dengan amar Putusan dalam perkara ini;

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah sedotan (untuk sendok shabu), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah plastik hitam berukuran kecil, 1 (satu) kantong plastik transparan, 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai, 1 (satu) buah kotak rokok merk Plus +, dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna silver yang telah disita dari Terdakwa bahwa dalam persidangan terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan apabila terhadap barang-barang tersebut akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital yang telah disita dari Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut di dalam persidangan tidak terbukti memiliki kaitan dengan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedy Yanto Als Dedy Bin Gustian** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Plastik Klip berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu;
  - 2 (dua) buah sedotan;
  - 1 (satu) buah sedotan (untuk sendok shabu);
  - 1 (satu) buah jarum;
  - 1 (satu) buah plastik hitam berukuran kecil;
  - 1 (satu) kantong plastik transparan;
  - 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Plus +;
  - 1 (satu) unit handpone merk REDMI warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah timbangan digital;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, oleh Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Didik Nursetiawan, S.H. dan Radityo Muhammad Harseno, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursuci Ramadhani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Nadya Syafira, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, Fian Wely, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Didik Nursetiawan, S.H.

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

Ttd.

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nursuci Ramadhani, S.H.